

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Konsep dasar negara kesejahteraan di Indonesia secara konstitusional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), alinea IV yang memuat tentang tujuan negara yaitu¹ : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya prinsip dasar ini secara konkret dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam seperti hutan mempunyai arti penting yang strategis bagi pertumbuhan negara dan negara. Sebab, kayu merupakan sumber daya alam milik negara yang dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki daratan kawasan hutan seluas 121 juta hektare.³ Terdiri sekitar

¹ H.Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 22

² Salim, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2010, hlm 17

³ Muchammad Chanif Chamdani, “Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm.230

22,5 juta hektare merupakan kawasan daratan konservasi, sekitar 28,9 juta hektare kawasan hutan lindung, dan sekitar 70,2 juta hektare kawasan hutan produksi.⁴

Mengingat bahwa kawasan hutan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka diperlukan aturan mengenai perlindungan hutan. Keberadaan perlindungan terhadap hutan secara berkelanjutan tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan hutan. Berbagai macam kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan diantaranya seperti kebakaran hutan, penggundulan, dan penebangan hutan secara liar. Bahkan Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara yang paling banyak kehilangan tutupan lahan mulai tahun 2001 hingga tahun 2024 yang mencapai 29,4 juta hektare.⁵ Sementara dikutip dari web Global forest watch menyebutkan dari tahun 2002 sampai 2024, Indonesia kehilangan 10.7 Mha hutan primer basah, menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama.⁶

Maka dari itu, tindakan perusakan hutan dianggap ancaman yang harus dilenyapkan. Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perusakan hutan diperlukan regulasi khusus diluar KUHP dalam menangani masalah tersebut, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). UU PPPH telah

⁴Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcxNiMx/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-berdasarkan-surat-keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-2017-2021.html>, Dipublikasi pada 15 Januari 2024, diakses tanggal 10 Januari 2025 pukul 06.18

⁵ Elizabeth Goldman, World Resources Institute, <https://research.wri.org/gfr/top-ten-lists>, *Top 10 Countries For Global Tree Cover Loss 2001-2024*, diakses tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.15.

⁶ Global forest watch, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>, diakses tanggal 3 Juli 2025 pukul 15.23

melarang keras terhadap tindakan yang dapat merusak kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, berbunyi :

- a. Setiap orang dilarang:
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- e. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- f. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan
- g. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- i. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- j. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- k. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- l. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- m. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- n. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Namun, dalam faktanya masih ada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Seperti salah satu kasus dalam Putusan Nomor 235/Pid. Sus-LH/2020/PN Klk, yang terjadi di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Dengan terdakwa inisial Ginter bin Umper yang berkunjung ke bansaw (mesin pemotong kayu) milik H.Salampak dan menyuruh Ginter Bin Umper mengangkut kayu dari bansaw ke sungai dan dibongkar di pinggir jalan dan diambil oleh Agau dan akan dibayar oleh Agau. Selanjutnya, Ginter bin Umper membawa klotok dan mengambil kayu jenis hutan dalam bentuk papan dan balokan dari bansaw ke sungai untuk dibongkar di

pinggir jalan. Baru separuh bongkar Ginter bin Umper didatangi oleh petugas kepolisian.

Akibatnya, terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH), lebih tepatnya melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan yang sah. Dengan perbuatan tersebut diancam pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, tidak lepas dari peran peting lembaga penegakan hukum salah satunya hakim. Hakim, sebagai petugas penegak hukum, bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, mengadili, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepada mereka.⁷ Hakim menjalankan fungsinya dengan menggunakan metode silogisme. Ketika dihadapkan pada suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mampu menilai keadaan dari sudut pandang banyak pihak yang terkait. Namun jika peraturannya sudah ada hakim tinggal menyesuaikan, akan tetapi jika peraturannya tidak ada hakim dalam hal ini harus menggali nilai-nilai hukum yang ada karena hakim mempunyai kebebasan, tanggung jawab dan suara hati⁸

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil.⁹ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

⁷Andi Suherman, *"Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman"*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm.46

⁸ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidanaan Dalam System Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.19

⁹Reza Noor Ihsan, Ifrani, *"Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan"*, Al'Adl, Vol. IX, No. 3, 2017, hlm.472

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa suatu putusan pengadilan wajib memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pengambilan putusan. Hal ini menyiratkan bahwa hakim harus memutuskan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam undang-undang tersebut. Hakim harus memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan penjatuhan hukuman.¹⁰

Terdapat ketentuan sanksi pidana minimum umum, maksimum umum, minimum khusus, dan maksimum khusus (untuk setiap tindak pidana) dalam penjatuhan hukuman pidana. Ketentuan-ketentuan ini memberikan hakim kewenangan untuk menggunakan diskresinya dalam menjatuhkan hukuman. Seiring berjalan waktu, kita mengamati bagaimana hukum pidana khusus saat ini telah memuat sanksi pidana minimum khusus (di luar KUHP), seperti yang terdapat dalam UU PPPH.

Barda nawawi arief menegaskan bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khusus untuk UU PPPH, seperti dalam undang-undang lain adalah cukup beralasan.¹¹ Dasar-dasar hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukuman minimum tertentu dalam undang-undang. Bassiouni menegaskan bahwa tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dimana perlindungan masyarakat merupakan batu landasan dari hukum pidana.¹²

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.94

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulngan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.149

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.2

Tujuan hukuman minimum khusus undang-undang ini adalah untuk menghindari ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman. Menurut Molly Cheang disparitas pidana adalah ketika hukuman yang berbeda diterapkan pada pelanggaran (kejahatan) yang sama atau pada kejahatan dengan besaran yang sama tanpa pembenaran yang jelas.¹³ Lebih jauh lagi, ketentuan yang berkenaan dengan hukuman pidana minimum tertentu memberikan pedoman kepada pengadilan saat memutuskan berapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, UU PPPH menetapkan batasan minimal dan maksimal bahaya pidana, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan dalam batasan tersebut. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang termasuk dalam kisaran minimum atau maksimum sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal tersebut.¹⁴

Faktanya, hakim dalam perkara tindak pidana kehutanan yang diadili di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa di bawah kriteria minimum tertentu yang diuraikan dalam UU PPPH sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana kehutanan. Pada perkara Putusan Nomor 235/Pid.B.LH/2020/ PN. Klk dengan terdakwa yang terbukti melanggar UU PPPH ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e. Dalam pasal tersebut memiliki ketentuan pidana minimum khusus yaitu dalam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 2., Alumni Press, Bandung, 1998, hlm 52-53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun demikian, terhadap terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Kemudian penuntut umum melakukan upaya hukum banding dengan putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT Plk hakim dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Setelah putusan tersebut penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021 pada tingkat kasasi hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut.

Walaupun hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan.¹⁵ Namun, ketika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan (UU PPPH), hal tersebut masih menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat di masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh R. Soesilo, bahwa dengan adanya ketentuan dalam menghukum orang, hakim terikat oleh undang-undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi.¹⁶ Sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang diberikan sanksi pidana melainkan sudah diatur dalam perundang-undangan yang telah ada.

¹⁵ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm 246-247

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.27.

Sanksi hukum yang dijatuhkan di bawah ketentuan minimal dapat dipandang kurang memadai, karena berpotensi gagal memberikan efek pencegahan bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan.¹⁷ Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, maka penulis akan melakukan penulisan judul: **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021?
2. Bagaimanakah akibat hukum penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka ada beberapa tujuan yang harus dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁷ Arifiyansyah Nur, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimak Khusus”, *Journal Of Lex Generalis*, Vol.2, No.7, 2021, hlm 1828

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ambang batas minimal, khususnya dalam perkara tindak pidana perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, dan Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan di bawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN Klk, Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK, Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat aspek teoritis dan aspek praktis, adapun manfaatnya adalah:

1) Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pemahaman hukum khususnya hukum pidana dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan..
- b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi ilmu pengetahuan, hukum, akademisi, pemerintahan, dan masyarakat. Secara umum juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk belajar.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi masukan bagi praktisi hukum, terutama hakim sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak dalam rangka penegakan hukum di bidang tindak pidana kehutanan.

- b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dipilih untuk menghasilkan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui pengkajian literatur. Dengan sifat deskriptif-analitis, studi ini bertujuan untuk menjabarkan dan menganalisis secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti¹⁸, yaitu putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara tindak pidana kehutanan dalam putusan nomor 3418/Pid.Sus-LH/2021 yang telah ditetapkan dalam UU PPPH.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus sebagai metode analisisnya. Metodologi penelitian yang diterapkan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji berbagai regulasi terkait, yaitu yang terkait dengan substansi yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, pendekatan kasus (*Case Approach*) di mana peneliti membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus nyata yang terjadi dalam konteks hukum di lapangan.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan

¹⁸ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2014, hlm.7

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93

kasus tindak pidana perusakan hutan dengan studi putusan nomor 3418/Pid.Sus-LH/2021.

3. Sumber Data

Mengingat studi ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder.²⁰ Adapun sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini, mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum, dan putusan-putusan hakim.²¹ Dalam hal ini peraturan-perundangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

- 1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 23

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, University Press, Jakarta, 2007, hlm 52

8) Putusan Nomor 235/Pid.B-LH/2020/PN KIk

9) Putusan Nomor 19/PID.LH/2021/PT PLK

10) Putusan Nomor 3418 K/Pid.Sus.LH/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang berasal dari pendapat dan karya tulis para ahli dan akademisi hukum, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan buku-buku referensi yang dapat membantu menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Didefinisikan yaitu sumber-sumber yang memberikan panduan dan klarifikasi pada bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat ditemukan dalam berbagai referensi seperti kamus, artikel majalah, berita di surat kabar, dan sumber-sumber sejenis lainnya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui dua cara pencarian. Pertama, pencarian melalui teknologi menggunakan media elektronik dengan mengakses dan mengunduh informasi dari berbagai situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, pencarian secara konvensional yang dilakukan dengan studi literatur dan melakukan wawancara pada hakim sebagai data penunjang yang dibutuhkan.

5. Analisa dan Penyusunan Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, dan dilakukan *editing* untuk memperbaiki kekurangan, kemudian dikelompokkan dalam

²² *Ibid.* hlm.53

²³ *Ibid.*

klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.²⁴ Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perusakan hutan. Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) terhadap isi, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.



²⁴ Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 94